



# AKUNTABILITAS REFOCUSING ANGGARAN & PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PENANGANAN COVID-19 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**Sekjen/Dirjen/Irjen/Kepala Badan**



Melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran setingkat eselon I untuk penanganan COVID-19 sesuai ketentuan



Menetapkan pedoman umum kegiatan penanganan COVID-19 dan daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa di lingkungan unitnya yang dianggarkan dari hasil *refocusing* dan realokasi



Memerintahkan KPA dan PPK untuk melakukan pengadaan barang dan jasa yang jenisnya dalam koridor pedoman umum eselon I sesuai ketentuan LKPP tentang PBJ penanganan COVID-19



## Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Memerintahkan PPK segera melakukan Pengadaan Barang & Jasa sesuai ketentuan LKPP tentang PBJ penanganan COVID-19

Menandatangani Pakta Integritas



## Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Menunjuk penyedia mengadakan Barang & Jasa sesuai ketentuan LKPP tentang PBJ penanganan COVID-19

Menandatangani Pakta Integritas




Meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga saat post audit nantinya

Melakukan pembayaran dengan uang muka atau setelah barang/jasa diterima sesuai permintaan



mendokumentasikan seluruh proses dengan tertib sesuai ketentuan



## Penyedia (Pihak Ketiga maupun Tim Pelaksana Swakelola)

Memenuhi permintaan sesuai kontrak atau SPPBJ atau SPMK atau surat pesanan pengadaan barang

Menandatangani Pakta Integritas



Menyiapkan bukti kewajaran harga sesuai kondisi yang dihadapi saat disediakan bilamana nanti diaudit

mendokumentasikan seluruh proses dengan tertib sesuai ketentuan

